



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti pertama-tama akan mengulas landasan teoritis, yang mencakup serangkaian teori yang mendukung penelitian ini. Bagian selanjutnya akan membahas penelitian sebelumnya, yang mencakup temuan-temuan yang relevan dengan topik ini.

Kemudian, pada bagian ketiga, akan diajukan kerangka pemikiran, yang merupakan struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel yang akan diinvestigasi dalam penelitian ini. Bagian keempat akan membahas hipotesis, yakni asumsi awal yang perlu diuji dalam penelitian ini dan akan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah diajukan sebelumnya.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Theory Agency*)

Teori agensi menjelaskan relasi di antara agen, yang bertindak sebagai pelaksana tugas dalam suatu perusahaan, dan prinsipal, yang merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hubungan agensi dapat diartikan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih individu (prinsipal) menglibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan berbagai tugas atas nama mereka. Prinsipal memberikan sebagian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini berasumsi bahwa individu cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Sebagai pengelola perusahaan, agen bukan hanya tertarik pada kompensasi finansial, melainkan juga aspek-aspek lain dalam hubungan agensi, seperti kualitas waktu luang, kondisi kerja yang memadai, dan fleksibilitas jam kerja. Di sisi lain,



prinsipal dianggap hanya peduli pada pengembalian finansial yang berasal dari investasi mereka dalam perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antar pemerintah (*principal*) yang memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan (*agent*) untuk melaksanakan jasa maupun pekerjaan atas nama *principal*. Kekuasaan yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan dilakukan karena manajemen lebih memiliki banyak informasi mengenai perusahaan. Namun pada kenyataannya wewenang yang diberikan oleh pemerintah (*principal*) tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh manajemen perusahaan karena pada keadaan tertentu manajemen manajer perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) akan bertindak untuk memenuhi kepentingannya masing-masing sehingga hal tersebut menyebabkan pemerintah dan manajemen perusahaan tidak saling mempercayai satu sama lain (Tessalonika Panjaitan *et al.*, n.d., 2022:1052-1053).

Menurut Edeline & Sandra (2015) teori agensi, di mana institusi memberikan otoritas kepada para manajer untuk mengambil keputusan yang menghasilkan performa perusahaan yang kuat, membuat para manajer bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang memaksimalkan keberhasilan institusi. Oleh karena itu, berdasarkan temuan dari penelitian ini, diduga bahwa faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku penghindaran pajak bukanlah institusi itu sendiri, melainkan manajemen. Manajemen, yang bertanggung jawab sebagai pengelola perusahaan dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi internal, diyakini sebagai pihak dalam perusahaan yang mampu membuat keputusan-keputusan yang mengatur perpajakan dan memicu praktik penghindaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan dalam sisi pajak menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dan akan terus menerus melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan manajemen perusahaan yaitu lebih menekan biaya pajak yang dibayar kepada negara seminimal mungkin. Ditunjang lagi dengan adanya sistem *self-assessment system* di mana wajib pajak dapat melakukan penghitungan, pelaporan, hingga penyetoran pajaknya secara mandiri, sehingga dengan maka kemungkinan terjadi penyampaian informasi yang tidak benar diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pemerintah. Kesempatan tersebut menjadi peluang terjadinya *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan. Besaran pajak terutang dapat dimanipulasi perusahaan agar laba bersih yang diperoleh tidak terkurangi akibat terkena pajak (Tessalonika Panjaitan *et al.*, *n.d.*, 2022:1052-1053).

Menurut Luayyi (2012) teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai pihak prinsipal dan manajemen sebagai pihak agen. Pada dasarnya teori keagenan membahas tentang kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer guna mengolah sebuah perusahaan, manajer menanggung tanggung jawab yang cukup besar dalam hal keberhasilan operasional yang dikelolanya dalam perusahaan, jika manajer gagal dalam menjalankan tugasnya maka jabatan dan segala sarana yang didapatkan menjadi jaminannya, karena alasan tersebut manajer bertujuan untuk terlibat dalam praktik manajemen laba yang berkonotasi negatif, dimana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan pribadinya sambil menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak.

2. Teori Atribusi (*Theory Attribution*)

Teori atribusi dalam (Effendi & Sandra, 2022) menjelaskan tentang penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan dari sifat, karakter, sikap yang berpengaruh terhadap perilaku individu. Teori ini menjelaskan mengenai pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Penyebab seseorang memilih suatu perilaku bisa berasal dari internal (dispositional attributions) dan eksternal (situational attributions). Penyebab internal cenderung mengarah pada aspek perilaku individual, sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal lebih mengarah pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang seperti kondisi sosial, nilai sosial dan pandangan masyarakat (Mindarti, 2016).

Berdasarkan teori tersebut, menjelaskan penyebab seseorang melakukan tindakan Penghindaran pajak. Dimana perilaku individu akan diamati dan dianalisa apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau karena eksternal. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak terkait peraturan perpajakan berkemungkinan meminimalisir tindakan Penghindaran pajak untuk menghindari sanksi pajak ataupun demi menjaga pencitraan perusahaan dimata masyarakat.

3. Teori Akutansi Positif (*Theory Positive Accounting*)

Teori akuntansi positif menurut Scott,(2009): “*positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such action as the choices of accounting*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards.”

Teori akuntansi positif adalah suatu kerangka teori yang mengidentifikasi dan mengkaji beragam bentuk praktik manajemen laba yang diterapkan oleh perusahaan. Teori ini dengan khusus bertujuan untuk mengungkapkan dampak variabel ekonomi terhadap dorongan manajer dalam memilih metode akuntansi tertentu. Pandangan teori ini beranggapan bahwa manajer cenderung berpikir rasional dan akan memilih kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka.

Dalam teori akuntansi positif, terdapat tiga hipotesis yang menjadi dasar untuk memahami tindakan manajemen laba (Watts & Zimmerman, 1986), yaitu:

a. *The Bonus Plan Hypothesis* *Bonus Plan Hypothesis* menyatakan bahwa “*managers of firms with bonus plans are more likely to choose accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period*” Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Seandainya pada tahun tertentu laba sesungguhnya berada di bawah syarat untuk menerima bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar laba yang akan dilaporkan mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun tertentu laba sesungguhnya jauh diatas jumlah yang disyaratkan untuk mendapat bonus, maka manajer akan mengelola/ mengatur agar laba yang dilaporkan tidak diatas batas laba tertinggi untuk mendapatkan bonus karena manajer tidak



- akan mendapat bonus tambahan. Kedua upaya ini dilakukan agar manajer selalu memperoleh bonus pada setiap periode.
- b. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis) Debt to Equity Plan Hypothesis* menyatakan bahwa “*the larger a firm's debt to equity ratio, the more likely the firm's manager is to select accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period*”. Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.
- c. *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis) Political Cost Hypothesis* menyatakan bahwa “*the larger the firm, the more likely the manager is to choose accounting procedures that defer reported earnings from current to future periods*”. Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, salah satunya undang-undang perpajakan. Besar kecilnya pajak yang akan ditarik pemerintah tergantung pada besar kecilnya laba perusahaan. Hal ini membuat manager untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode mendatang, sehingga laba perusahaan tidak terlalu tinggi yang membuat pajak yang dibayarkan juga lebih rendah.

4. Teori Kepatuhan (*Theory Compliance*)

Teori Kepatuhan merupakan teori yang mendeskripsikan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah diberikan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang disebut Wajib Pajak) dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

5. *Tax Avoidance*

Menurut Margaret & Simanjuntak, (2020) *Tax avoidance* merupakan komponen dari perencanaan pajak yang sah dan tidak melanggar peraturan hukum, di mana individu atau entitas bisnis menggunakan kesempatan celah pajak (*loophole*) dengan tujuan semata-mata untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Tindakan menghindari pajak ini merupakan situasi yang kompleks dan khas, karena meskipun di satu sisi diizinkan, di sisi lain tindakan menghindari pajak ini dianggap tidak diinginkan (Rani et al., 2018).

Pada umumnya, tindakan penghindaran pajak terhubung dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada langkah-langkah yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



diambil oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan, termasuk pajak penghasilan dan berbagai beban pajak lainnya, dengan tujuan membayar jumlah yang paling sedikit, seperti yang dinyatakan (Afriyanti et al., 2019), Menurut Jafri & Mustikasari, (2018) Salah satu bentuk perencanaan pajak yang sering diterapkan oleh perusahaan multinasional adalah melalui pengalihan pendapatan ke negara dengan pajak rendah melalui strategi *transfer pricing*.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang terutang pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara meminimalkan laba perusahaan (Herianti & Chairina, 2019). Menurut Dang & Tran, (2021) mekanisme penghindaran pajak didasarkan pada pertimbangan antara keuntungan mengurangi pajak dan peningkatan aliran kas versus biaya yang mungkin timbul, seperti biaya audit, denda, dan dampak terhadap reputasi. Jika manfaat yang diperoleh melebihi atau lebih signifikan daripada biayanya, para manajer akan memilih untuk melaksanakan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur praktik penghindaran pajak, digunakan proksi *Cash ETR* (CETR) karena mencerminkan proporsi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan per unit pendapatan yang diterima. Semakin rendah nilai CETR, semakin besar praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CETR, semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan..

6. Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada situasi di mana terjalin relasi antara pihak tertentu dengan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam arena



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

politik. Koneksi ini dimanfaatkan guna mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. Semakin erat hubungan politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin berkurang kemungkinan perusahaan menggunakan hubungan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan, seperti BUMN/D yang berfungsi sebagai prinsipal, cenderung dianggap taat pada aturan perpajakan. Karena gelar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diemban, mereka dianggap akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan tidak akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk menghindari kewajiban pajak, yang akan mencoreng citra lembaga pemerintahan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Di lain pihak, temuan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017), mengungkap pandangan berbeda. Menurut mereka, perusahaan melihat peraturan perpajakan sebagai hambatan dalam pencapaian tujuan utama mereka, yaitu meraih laba yang signifikan dan efisiensi pajak. Sebagai respons, perusahaan berupaya, termasuk melalui koneksi politik, untuk mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak.

7. *Transfer pricing*

Transfer pricing merupakan seni dalam menjalankan proses perundingan antara perusahaan dan otoritas pajak. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, *transfer pricing* digunakan untuk menghindari kewajiban pajak. Praktik *transfer pricing* telah menyebabkan kerugian bagi negara, karena mengurangi pendapatan negara melalui pergeseran pendapatan yang bertujuan untuk penghindaran pajak (Sitanggang & Firmansyah, 2021) . Perbedaan tujuan antara pihak berwenang pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan stabil tentu bertentangan dengan tujuan perusahaan yang berupaya membayar pajak sekecil



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mungkin (Hardika, 2007). Oleh karena itu, perusahaan akan mengalihkan tanggung jawab pajaknya kepada perusahaan yang beroperasi di negara lain yang memiliki tingkat pajak yang lebih rendah dengan menurunkan harga jual, atau yang biasa disebut sebagai *transfer pricing* (Indriaswari & Nita, 2018).

Menurut Gusnardi (2009), pandangan ini menggarisbawahi bahwa tujuan utama perusahaan multinasional dalam menerapkan *transfer pricing* adalah untuk mengurangi total kewajiban pajak global dari perusahaan mereka. Semakin besar peluang untuk menggunakan *transfer pricing*, semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Ini terjadi karena saat tarif pajak tinggi, beban pajak juga meningkat. Perusahaan mengadopsi strategi ini dengan mengalihkan beban pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah di antara entitas yang memiliki hubungan khusus. Hubungan khusus ini menjadi inti dari praktik *transfer pricing*, dengan menggunakan harga yang tidak wajar, berbeda dari transaksi antara perusahaan independen. Penelitian yang mendukung hipotesis ini dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), yang menyatakan bahwa *Transfer pricing* yang menyatakan bahwa *Transfer pricing* memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak.

8. Leverage

Debt to Asset Ratio menggambarkan sejauh mana perusahaan membiayai asetnya melalui utang, atau sejauh mana dampak utang terhadap pengelolaan aset perusahaan. Ketika *Leverage* semakin besar, maka beban bunga yang harus ditanggung perusahaan juga akan semakin meningkat. Pertambahan beban bunga ini akan berdampak pada pengurangan laba perusahaan. Swingly & Sukartha (2015), Septiarini (2017) mengamati bahwa perusahaan dengan tingkat utang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

yang besar biasanya memiliki tarif pajak efektif yang lebih menguntungkan. Dengan beban pajak yang lebih rendah, penerimaan negara dari sektor pajak dapat menurun, yang bertentangan dengan harapan pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak seoptimal mungkin untuk mendukung program-program pemerintah. Rasio *leverage* adalah ukuran untuk menilai sejauh mana beban hutang perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Dapat dikatakan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan harus likuidasi. Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin besar risiko kerugian yang dihadapi, tetapi juga semakin besar peluang mendapatkan keuntungan yang tinggi. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang dihadapi namun semakin besar pula kesempatan memperoleh laba yang besar. Terdapat korelasi positif antara rasio *leverage* dan praktik penghindaran pajak. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa pendanaan aset perusahaan didominasi oleh utang. Utang ini menciptakan beban bunga yang mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Antari & Ery Setiawan (2020) yang mengindikasi *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

9. Profitabilitas

Berdasarkan pandangan Harjito & Agus (2010), profitabilitas mencerminkan kapabilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari investasi modal yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Nur Agustina & Abdul Aris (2014), ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa operasional perusahaan, dan dapat digunakan sebagai pengukuran laba bersih yang dihasilkan dari pemanfaatan aset. Apabila rasio



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ROA tinggi, ini mengindikasikan keuntungan perusahaan yang lebih besar. Namun, semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Pelaksanaan praktik semacam itu tentu berdampak negatif pada penerimaan pajak negara. Fenomena ini muncul karena perbedaan tujuan antara wajib pajak, khususnya perusahaan, dengan pihak fiskus. Perusahaan berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus mereka tanggung, sementara fiskus bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan perusahaan. Ini mengakibatkan pertentangan kepentingan antara keduanya, sehingga praktik ini seringkali menghasilkan penurunan penerimaan pajak yang harus diserap oleh negara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Dewinta & Setiawan (2016) yang menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

10. Meta Analisis

a. Definisi Meta Analisis

Menurut Rusmana Anwar (2005), Meta Analisis merupakan usaha untuk menggabungkan hasil-hasil dari berbagai studi, yang sering dikenal sebagai tinjauan pustaka. Dalam metode ini, artikel-artikel tersebut bersifat deskriptif dan tidak diambil secara sistematis, yang berarti bahwa seleksi artikel untuk digabungkan tidak didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Meta-analisis adalah teknik statistik yang menggabungkan data dari dua atau lebih studi serupa untuk menciptakan data kuantitatif yang terpadu. Saat ini, meta-analisis paling sering diterapkan dalam uji klinis. Hal ini wajar karena



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

desain uji klinis yang lebih terstandarisasi memberikan bukti kausalitas yang paling kuat. Meskipun meta-analisis dari berbagai studi observasional juga dimungkinkan, pendekatan ini lebih kompleks dalam hal metodologi dan alat statistik yang digunakan, karena studi observasional cenderung lebih mengancam dibandingkan uji klinis. Dalam konteks prosesnya, meta-analisis merupakan jenis penelitian observasional retrospektif, di mana para peneliti menggeneralisasi fakta tanpa melakukan operasi eksperimental.

Menurut Makowski *et al.*, (2019) Meta-analisis adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis informasi yang ada, dengan menggabungkan dua pendekatan, yakni tinjauan literatur sistematis dan analisis statistik. Manfaat yang dihasilkan dari pendekatan meta-analisis adalah mengurangi risiko bias melalui pengumpulan studi yang memenuhi kriteria yang relevan, serta memberikan hasil dalam bentuk data kuantitatif.

b. Tujuan Meta Analisis

Menurut Eny *et al.*, (2015) meta-analisis dilakukan dengan mengkompilasi informasi dari rangkuman analisis statistik yang disajikan dalam studi penelitian, selanjutnya mengenali serta mengukur tingkat kekuatan dampak hubungan antar variabel, serta menyelidiki variabel yang memengaruhi tingkat dampak tersebut. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen ini dan memberikan penjelasan berdasarkan temuan komputasi statistik yang terdapat dalam studi. Selain itu, meta-analisis memiliki berbagai tujuan dalam konteks penelitian (Rusmana Anwar, 2005), antara lain :

1. Untuk memperoleh estimasi *effect size*, yaitu kekuatan hubungan ataupun besarnya perbedaan antar-variabel
2. Melakukan inferensi dari data dalam sampel ke populasi baik dengan uji hipotesis (nilai p) maupun estimasi (interval kepercayaan)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial bersifat sebagai perancu (confounding) agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan atau perbedaan

B. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji apakah koneksi politik, *transfer pricing*, *Leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Mumtahanah (2021) menguji tentang pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan sebanyak 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Studi ini membuktikan bahwa koneksi politik dan *leverage* terbukti berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Dewi (2022), melakukan penelitian tentang hubungan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mempunyai jangka waktu penelitian antara 2018-2020 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian ini di dapat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Septiarini (2017) melakukan penelitian untuk membuktikan apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Periode penelitian ini adalah antara tahun 2013 sampai tahun 2015. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset (ROA)*, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan konstitusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Zahra (2017) menguji untuk mengetahui apakah *corporate governance*, profitabilitas dan *capital intensity* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari rentang tahun 2014 sampa tahun 2016, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit dan profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Sedangkan komite audit dan *capital intensity* belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penetian yang dilakukan oleh Sinaga & Suardikha (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 200 sampel. Hasil dari penelitian tersebut yaitu *leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Susanto (2022) menguji untuk mengetahui *transfer pricing* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan (sebesar 2,1%) terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan profitabilitas yang bepengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Hayati (2023) menguji pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Metode yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (*purposive sampling*). Kriteria sampel pada penelitian ini adalah perusahaan multinational yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020 yang menghasilkan 164 sampel. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *transfer pricing* dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan *corporate governance* yang tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ghasani *et al.*, (2021) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Pengambilan sampel pada penelitian ini didasari dengan metode *purposive sampling*, yang kriteria sampelnya adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2019. Sampel yang didapatkan sebanyak 140 sampel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian Wulandari *et al.*, 2022) menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sampel yang diperoleh pada penelitian ini sebanyak 345. Kriteria sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia dengan rentang tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *proportionate random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance* : Koneksi Politik, *Transfer pricing*, *Leverage* dan Profitabilitas.

1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance*

Untuk mengidentifikasi apakah ada keterkaitan politik dalam suatu perusahaan, digunakan metode pengukuran yang melihat adanya kepemilikan perusahaan oleh pemerintah. Perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung memiliki interaksi yang erat dengan entitas pemerintah. Pemerintah dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga negara, dan sebagainya, dengan menggunakan pendapatan pajak. Perusahaan yang terkait secara politik dianggap memiliki kemungkinan lebih rendah untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena hal ini bisa mengurangi kemungkinan perusahaan untuk diperiksa oleh pihak berwenang. Faktor ini mengarah pada potensi pengurangan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Annisa, 2017).

Koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan membawa berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang dapat diperoleh koneksi politik adalah bahwa mereka lebih mungkin memperoleh kredibilitas. Rendahnya pemeriksaan pajak dipandang sebagai salah satu keuntungan perusahaan yang menjaga koneksi politik, tidak adanya kekhawatiran perusahaan dengan perencanaan pajak, dan laporan keuangan perusahaan tidak transparan. Manfaat lain yang bisa diraih terlepas dari diberikan hak eksklusif atau tidak. Pemerintah akan memberikan bantuan jika terjadi ketegangan ekonomi (Butje & Tjondro, 2014).



Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan yang timbul antara pemilik perusahaan, dalam hal ini pemerintah yang juga berfungsi sebagai regulator, dan pihak manajemen yang bertanggung jawab atas kewajiban pajak. Ketidakselarasan kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (pihak manajemen) dapat memengaruhi berbagai aspek, termasuk kinerja perusahaan, salah satunya terkait kebijakan perpajakan. Sebagai pemilik perusahaan, pemerintah berkepentingan untuk memperoleh pendapatan pajak yang substansial. Ini berkonflik dengan keinginan pihak manajemen yang berfokus pada maksimalisasi laba dengan mengurangi beban pajak sebanyak mungkin. Koneksi politik dalam konteks perusahaan merujuk pada hubungan khusus antara perusahaan dan pemerintah. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin kuat koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan, semakin mungkin terjadi praktik penghindaran pajak karena perusahaan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Utari & Supadmi (2017), ditemukan bahwa terdapat dampak positif dari koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, temuan tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Lestari & Putri (2017), yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara koneksi politik dan praktik penghindaran pajak. Kebingungan ini timbul karena hubungan erat antara perusahaan dan pemerintah sebenarnya dapat mendorong perusahaan untuk bersikap cenderung menjadi lebih hati-hati dalam membuat keputusan, dengan tujuan mempertahankan status mereka sebagai pembayar pajak yang patuh dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Incentif ini berupa pengakuan dari pemerintah, yang sering diberikan kepada perusahaan yang mematuhi aturan pajak. Incentif semacam ini memiliki potensi untuk mendorong

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



perusahaan agar tetap konsisten dalam mengikuti berbagai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah..



2. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*

Transfer pricing biasanya dikenal sebagai transaksi yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi semacam ini mencakup pengaturan harga transfer untuk berbagai jenis aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta jasa. Perusahaan terlibat dalam transaksi semacam ini dengan anggota lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengendalian, pengelolaan, dan pembiayaan (Oecd, 2022). Penelitian ini sejalan dengan Sari (2020), yang menyatakan bahwa praktik *transfer pricing* melibatkan tidak hanya transaksi penjualan, tetapi juga transaksi non-penjualan seperti pembelian jasa manajemen.

Transfer pricing merujuk pada kesepakatan mengenai harga barang dan jasa yang dilakukan antara anggota-anggota perusahaan (yang memiliki hubungan dekat) dengan menerapkan tarif biaya yang lebih rendah di antar negara, berdasarkan perbedaan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor: PER-32/PJ/2011, menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga yang dinegosiasikan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan laba mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan tujuan mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Karenanya, perusahaan manufaktur sering menerapkan praktik *transfer pricing* untuk mengatur besarnya laba dan mengurangi pembayaran pajak di negara tempat mereka beroperasi (Sujannah, 2021).

3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Leverage mencerminkan penggunaan pinjaman sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi kegiatan perusahaan. Tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan bisa dipengaruhi oleh tingkat *Leverage* yang diterapkan. Ini terjadi karena adanya biaya bunga yang timbul dari pinjaman yang bisa diambil sebagai pengurang dalam perhitungan pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih rendah (Fadila Melisa, 2017). *Leverage* memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Assari *et al.*, 2017), karena penggunaan utang menjadi bagian dari sumber dana yang berdampak pada pembayaran bunga sebagai pengurang dari laba yang kena pajak. Ini menjadikan beban bunga sebagai insentif pajak bagi perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung lebih mungkin terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan pendanaan dari utang pihak ketiga yang signifikan dan menghadapi biaya bunga yang tinggi dari utang tersebut. Biaya bunga yang meningkat dapat mengurangi laba dan sebagai hasilnya mengurangi beban pajak perusahaan, yang pada akhirnya mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Akbar *et al.*, (2022), yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*


Profitabilitas menggambarkan performa perusahaan dalam mencapai keuntungan bersih setelah mempertimbangkan biaya pajak dan beban operasional lainnya. Peningkatan pendapatan perusahaan biasanya akan berdampak sejalan dengan peningkatan nominal pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi jumlah pajak yang perusahaan peroleh, semakin tinggi juga kewajiban perusahaan untuk membayar pajak, sesuai dengan penelitian (Mariana Dinar & Dewi., 2020)



Profitabilitas mencerminkan hasil prestasi finansial perusahaan dalam meraup keuntungan melalui pengelolaan aset perusahaan, yang dikenal sebagai *Return on Asset (ROA)*. Ukuran ROA digunakan pada pengukuran profitabilitas, yang mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas menggambarkan seberapa efisien perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan laba; semakin efisien pengelolaan aset perusahaan, semakin besar tingkat profitabilitasnya. Temuan dari penelitian oleh Susanto (2018), dan Yauris & Agoes (2019), memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*).

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah kembali

D. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah ada dan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.